

Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam

Mahfud^{1*}, Muhammad Qudwah I'tishom Billah²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 1 August 2022

Revised: 7 August 2022

Accepted: 5 September 2022

Published: 30 September 2022

*Corresponding Author:

Name: Mahfud

Email: afud99@stiuwm.ac.id

Keywords

Abstract

The theme of polygamy is becoming more and more hotly discussed because of the many cases of polygamy that have arisen, causing hatred and separation in the midst of the family. Among the opinions that support polygamy, they use the Qur'an as a proof. Likewise, those who reject polygamy also use the Qur'anic text as a basis. The verse of the Qur'an that some people who support polygamy rely on is Surah An-Nisa [4]: 3. They interpret the verse with a clear meaning contained in the words. This study uses research using qualitative research with a library research approach. Polygamy is one of the shari'a of fixed Islamic shari'a. This has been stated in the letter an-Nisa [4]: 3. However, in its interpretation, the scholars have different opinions whether the order is mandatory or not. Scholars from the Zahiriyah consider it obligatory, while the majority of scholars consider it permissible depending on the circumstances of the family being lived.

Ahmad Sanusi; Methodology of Interpretation; Rawdhat al-Trfān, Malja' at-Thālibin

Abstrak

Tema poligami menjadi semakin hangat diperbincangkan karena banyaknya kasus-kasus poligami yang muncul sehingga menimbulkan kebencian dan perpisahan ditengah-tengah keluarga. Diantara pendapat yang mendukung poligami, mereka menggunakan Al-Qur'an sebagai dalilnya. Demikian pula bagi pendapat yang menolak poligami pun menggunakan nas Al-Qur'an sebagai dasarnya. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sandaran oleh sebagian orang yang mendukung poligami adalah surat An-Nisa [4]: 3. Mereka menafsirkan ayat tersebut dengan makna yang jelas yang terkandung pada lafaz-lafaznya. Penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Poligami adalah salah satu syariat dari syariat-syarat Islam yang telah tetap. Hal tersebut sudah termaktub dalam surat an-Nisa [4]: 3. Namun dalam penafsirannya para ulama berbeda pendapat apakah perintah tersebut bersifat wajib atau tidak. Ulama dari kalangan Zahiriyah menganggapnya wajib, sedangkan jumhur ulama menganggapnya boleh tergantung kepada keadaan keluarga yang dijalani.

Kata Kunci: Ayat Ahkam; Poligami, Syari'at Islam

PENDAHULUAN

Persoalan poligami adalah pembahasan yang selalu ramai dibicarakan. Sebenarnya poligami dan hukumnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an empat belas abad yang lalu. Agama-agama selain Islam seperti Yahudi dan Nasrani punya polemik tersendiri dalam masalah ini. Seperti halnya agama Yahudi pada periode awal, dimana mereka melegalkan poligami. Beda halnya dengan agama Nasrani yang menegaskan bahwa perkawinan itu hanyalah monogami. Walaupun tidak terdapat ayat yang mengizinkan atau melarang poligami.

Dalam Islam, persoalan poligami ini terdapat beberapa perbedaan pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa poligami merupakan suatu ketetapan mubah bukan sunnah, dengan kata lain poligami diizinkan tetapi tidak dianjurkan (Puspitasari: 2007). Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa derajat hukum poligami adalah sunnah. Jika tidak wajib maka hukumnya sunnah, pendapat ini disandarkan kepada Ibnu Hajar dengan bersumber pada hadis Nabi yang mengatakan: *"menikalab, dan beranaklah yang banyak. Sesungguhnya aku membagikanmu kepada umat-umat yang lain di hari kiamat (As-Syarif: 2008)"*

Tema poligami menjadi semakin hangat diperbincangkan karena banyaknya kasus-kasus poligami yang muncul sehingga menimbulkan kebencian dan perpisahan ditengah-tengah keluarga. Salah satu dampak yang dapat dilihat secara jelas adalah salah satu tulisan seorang doktor yang mengaku telah membaca beberapa penelitian dari luar negeri terkait dampak poligami. Dalam tulisan tersebut dipaparkan bahwa salah satu dampak poligami adalah gangguan kejiwaan. Namun sang penulis tetap tidak menyamaratakan dampak tersebut terhadap semua yang berpoligami (Syam: 2014).

Diantara pendapat yang mendukung poligami, mereka menggunakan Al-Qur'an sebagai dalilnya. Demikian pula bagi pendapat yang menolak poligami pun menggunakan nas Al-Qur'an sebagai dasarnya. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sandaran oleh sebagian orang yang mendukung poligami adalah surat An-Nisa [4]: 3. Mereka menafsirkan ayat tersebut dengan makna yang jelas yang terkandung pada lafaz-lafaznya.

Surah An-Nisa [4]: 3 juga banyak difahami oleh sebagian kalangan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan anjuran untuk berpoligami, bahkan menunjukkan penolakan keras untuk berpoligami. Mereka berdalih tidak mungkin mereka yang berpoligami akan dapat berlaku adil bagi seorang suami jika menikah dengan istri yang banyak dalam satu ikatan pernikahan. Alasan mereka dikuatkan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ayat ini turun untuk membatasi wanita-wanita yang biasa dinikahi oleh orang-orang Arab lebih dari empat bahkan sepuluh, seperti pada kisah Ghailan dan Harits bin Qais ketika mereka belum masuk Islam (Al-Qurtuby: 1383).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tafsir dari surat An-Nisa: [4]: 3 dan hukum poligami. Dengan melihat dan memperhatikan dari asbabu nuzul, keadaan sosial masyarakat saat ayat ini turun dan keadaan sekarang, melihat perkataan para ulama klasik dan kontemporer. Kemudian penulis berusaha menganalisis hal-hal tersebut dan mencoba menyimpulkan dengan beberapa point kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), oleh sebab itu penelitian ini akan terpusat pada kajian terhadap teks-

teks yang sesuai dengan fokus penelitian (Hamdi: 2004). Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber datanya, baik sumber utama atau sumber pendukung, seluruhnya adalah teks. Sehingga dalam penelitian ini tidak melibatkan tindakan survey atau tindakan lapangan sekalipun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Ayat Poligami dalam Surat An-Nisa [4]:3

Dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan dengan jelas pembahasan yang berkaitan dengan poligami adalah surat An-Nisa [4]: 3. Tuqsithu adalah fi'il mudhari' (kata kerja sedang) yang berasal dari kata aqsithu-yuqsithu yang memiliki arti berlaku adil tidak zalim. Berbeda artinya jika bangunan katanya berasal dari qasatha-yaqsithu yang bermakna zalim dan menganiaya (Al-Asfhani: 2014).

Oleh karena itu Allah berfirman: "Berlaku adillah! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil (QS. Al-Hujurat: 9)" dan firman Allah "Dan adapun orang-orang yang berbuat zalim, maka mereka akan dijadikan bahan bakar untuk neraka jahannam (QS. Al-Jin: 15)". Sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr: "Orang-orang yang adil di dunia (kedudukannya) di hari kiamat berada diatas mimbar-mimbar yang terbuat dari permata (Hanbal: 5917)"

Al-yatâmâ adalah bentuk jamak dari yatîma yang berarti anak yang belum baligh yang ditinggal mati bapaknya. Yatim juga dikatakan untuk hewan-hewan yang ditinggal mati ibunya (Al-Asfhani: 2014).

Fankihu adalah fi'il amr (kata kerja perintah) yang berarti nikahlah. Kata tersebut berasal dari nakaha-yankihu yang bersinonim dengan kata tazawwaja-yatazawwaju. Nikah secara bahasa adalah mengikat, oleh karena itu definisi nikah dalam KBBI dikatakan: ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (KBBI: 2022).

Thâba berasal dari kata thayyib yang berarti baik, bagus dan indah. Dikatakan طاب الشيء "sesuatu yang baik" jika dia baik (Al-Asfhani: 2014). An-nisâ' dapat diartikan dengan kata perempuan. Kata tersebut adalah bentuk jamak dari al-mar'ah yang diambil bukan dari lafaznya. Seperti القوم adalah jamak dari المرء (Al-Asfhani: 2014).

Matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ' secara bahasa berarti dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Karena kata yang dibentuk dari wazan ma'ala dan fu'ala memiliki makna satu-satu. Ta'dilû artinya berlaku adil. Adil lafaz yang mengandung makna sama rata. Al-'Adl dan al-'idl dengan kasroh 'ain maknanya berdekatan. Perbedaannya al-'adlu keadilan yang dikenali dengan ilmu, seperti keadilan pada persidangan. Adapun al-'idlu dikenali dengan panca indra, seperti adil dalam timbangan (Al-Asfhani: 2014).

Al-'Allamah ar-Roghhib al-Ashfahani membedakan makna adil pada surat An-Nisa ayat 3 dan surat An-Nisa [4] : 129. Pada surat An-Nisa [4] : 129 beliau mengatakan: "ayat ini mengisyaratkan kepada watak atau pembawaan yang seseorang condong terhadapnya, oleh karena itu seseorang tidak mungkin bisa berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal kecintaan. Dan firman Allah فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة (Al-Asfhani: 2014).

Aimânikum adalah bentuk jamak dari yamîn. Dalam Al-Mufrodât al-yamîn asli katanya adalah budak. Kemudian kata tersebut dipinjam untuk makna lain, seperti tangan kanan, sisi kanan, dan isyarat kebaikan (Al-Asfhani: 2014).

Ta'ûlû dapat diartikan dengan makna berlaku zalim. Secara bahasa artinya bengkok dan melenceng, dikatakan 'ulta 'alayya (kamu melenceng dariku) diantaranya 'aul dalam ilmu faraid. Dan 'aul aslinya bermakna condong pada benda yang dirasa, dikatakan 'ala al-mîzan (timbangan yang miring). Kemudian dialihkan kepada sesuatu yang ma'nawi (tidak berwujud) yaitu "kezaliman" (As-Shobuni: t.t).

Sebab Turunnya Ayat

Ada beragam riwayat mengenai sebab al-nuzûl (sebab turun) surah al-Nisa' [4]: 3 tersebut: *Pertama*, riwayat 'Aisyah menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya semata dan dengan maskawin yang tidak standar bahkan maskawinnya tidak dibayar. Tidak jarang, setelah menikah, perempuan yatim tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Dari pada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah melalui ayat tersebut mempersilakan laki-laki untuk menikahi perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu untuk bertindak adil. Dalam realitasnya, tawaran poligami itu lebih diminati dan anak-anak yatim dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi poligami itu tampaknya cukup berhasil melindungi perempuan yatim dari kezaliman sebagian laki-laki saat itu (Moqsith: t.t).

Diriwayatkan oleh imam Bukhari dari 'Urwah bin Zubair, bahwasannya ia bertanya kepada 'Aisyah *radiallahu 'anha* tentang ayat tersebut, maka Aisyah *radiallahu 'anha* menjawab:

"Wahai keponakanku, ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang dalam pengampunan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak tersebut telah memesonakan si wali tersebut. Lalu dia bermaksud untuk menikahi anak perempuan tersebut dengan tidak membayar mahar anak itu secara adil sebagaimana membayar mahar perempuan lain. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut kecuali jika dia membayar maskawinnya secara adil sebagaimana maskawin perempuan lain. Jika tidak demikian, maka dia dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain saja..."(Al-Thabrani: 1999)"

Setelah menyuguhkan penjelasan 'Aisyah tersebut Imam Al-Qurthubî menambahkan argumen lain: "Sekiranya si wali itu menikahi anak perempuan yatim tersebut lalu memperlakukannya dengan perlakuan buruk, karena si wali itu tahu bahwa anak perempuan itu tidak punya pembela yang bisa melindungi dirinya dari kejahatan suami (wali)nya itu, maka Allah seakan-akan berfirman: "Jika kalian sudah yakin akan berbuat zalim kepada anak-anak perempuan yatim ketika dinikahi, maka nikahilah perempuan lain yang halal bagimu (Al-Razi: 1995).

Kedua, riwayat lain menyebutkan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sepuluh orang istri bahkan lebih. Di samping sepuluh istri itu, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang di bawah perwaliannya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu (As-Suyuthi: 1993). Salah satu contoh dari mereka adalah

Ghailan dan Harits bin Qais ketika mereka belum masuk Islam, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurtubi dari riwayat Malik, Nasa'i, dan ad-Daruqutni (Al-Qurthuby: t.t).

Ketiga, riwayat yang menyebutkan bahwa ayat itu turun karena ada kecenderungan beberapa laki-laki menikahi perempuan yatim untuk mengambil hartanya bukan untuk betul-betul menikahinya (Al-Thabrani: t.t).

Dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran terhadap orang yang telah mengambil harta anak yatim secara zalim. Begitu juga, ayat ini menurut Syekh Nawawî al-Jâwî merupakan teguran terhadap laki-laki yang tidak bisa adil dalam pemberian nafkah kepada para istri sebagaimana mereka tidak bisa adil dalam pemenuhan hak anak-anak yatim. Jika demikian kenyataannya, maka cukuplah baginya untuk menikahi satu perempuan saja, karena itu yang paling memungkinkan bagi laki-laki untuk terhindar dari kezaliman (As-Shobuni: t.t).

Hukum-Hukum Islam Terkait Ayat

1. Perintah pada lafaz فانكحوا apakah menunjukkan kewajiban atau kebolehan?

Dikutip dari kitab *Rawa'il bayan* karangan As-Shobuni. Juhur ulama berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan kebolehan, sebagaimana perintah pada firman Allah: وكلوا واشربوا dan firman Allah: كلوا من طيبات ما رزقناكم.

Adapun golongan Zahiriyah berpendapat hukumnya wajib. Mereka bersandar pada zahirnya lafaz pada ayat tersebut, karena menurut mereka lafaz perintah menunjukkan kewajiban. Pendapat mereka dapat dibantah dengan firman Allah:

ومن لم يستطع منكم طولا

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan”

Dan firman Allah ta'ala:

وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ

“jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu”

2. Bolehkan Beristri Lebih dari Empat?

Terdapat dua pendapat dalam menafsirkan kata *matsna*, *tsulatsa* dan *rubā'*. Berikut penulis sebutkan penjelasannya:

Pertama, ulama Zahiriyah, Ibnu al-Shabbâgh, al-'Umrânî, al-Qâsim ibn Ibrâhîm, dan sebagian kelompok Syiah yang berpendapat, poligami bisa dilakukan dengan lebih dari empat perempuan.

Bagi mereka, kata *al-nisâ'* dalam ayat tersebut merupakan kata umum yang tidak bisa dispesifikasi dengan angka (*matsnâ*, *tsulâtsâ'*, *rubā'*) (Moqsith: t.t). Angka itu disebutkan untuk menunjukkan bahwa laki-laki diperbolehkan menikah dengan banyak perempuan. Karena itu, jika ada hadist ahad yang membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi menjadi empat, itu tidak bisa diterima. Sebab, hukum Al-Qur'an tidak bisa dibatalkan oleh hadis ahad. Ibn Abdi Al-Bar

menambahkan bahwa hadis yang membatasi pernikahan dengan empat perempuan itu mengandung cacat walaupun ia diriwayatkan dari berbagai jalur (Al-Qâsimî: 2003).

Mereka pun menambahkan bahwa huruf waw (و) yang mengantarai *matsnâ*, *tsulâstâ`*, dan *rubâ* menunjuk pada penjumlahan (*al-jam'u al-muthlaq*) bukan pada pemilihan (*al-takhyîr*). Karena itu, menurut mereka, jumlah perempuan yang boleh dinikahi bukan hanya empat tapi bisa sembilan perempuan. Al-Râzî menyebut satu pendapat yang menyatakan bahwa batas maksimal perempuan yang boleh dinikahi adalah 18. Ini didasarkan pada analisa *kata matsnâ, tsulâstâ`, dan rubâ`*. Menurut mereka, kata *matsnâ* dalam ayat itu tidak menunjuk pada makna *itsnaini* yang bermakna dua melainkan *itsnaini itsnaini* yang bermakna dua-dua yang berarti empat. Begitu juga, kata *tsulâstâ`* dalam ayat itu bukan bermakna tiga (*tsalâtsab*), melainkan tiga-tiga (*tsalâtsab tsalâtsab*) yang jika digabung berjumlah enam. Selanjutnya, kata *rubâ`* bermakna empat-empat (*arba`ah arba`ah*) yang berarti delapan. Dengan demikian maka yang dimaksud dalam pendapat ini dibolehkannya menikah sampai dengan delapan belas kali (Al-Qâsimî: 2003).

Mereka memperkuat argumennya bahwa Nabi menikahi lebih dari empat orang perempuan. Nabi wafat dengan meninggalkan 9 orang istri. Dengan merujuk pada argumen bahwa Nabi Muhammad saw. merupakan suri teladan yang baik, maka mereka membolehkan sekiranya seorang laki-laki Muslim hendak menikahi 9 perempuan dalam waktu yang bersamaan. Mereka merujuk pada ayat Al-Qur'an surah al-Hasyr: [59]: 7, (apa yang dibawa Rasul pada kalian, ambillah); Al-Qur'an surah al-Ahzâb [33]: 21, (Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik buat kalian); Al-Imran [3]: 31, (Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian) (Al-Qâsimî: 2003).

Mereka juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan Nabi dengan sembilan istri secara bersamaan itu sebagai kekhususan bagi Nabi Muhammad. Mereka berkata, *wa da`wab al-kebushûsbîyah muftaqirah ilâ dalîl* (klaim adanya kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw. [untuk menikah lebih dari empat] itu membutuhkan sebuah dalil). Padahal, tidak ada hukum Islam yang tidak didasarkan pada dalil yang sah. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa kebolehan menikah 9 perempuan itu khusus bagi Nabi Muhammad Saw., maka mereka tetap kukuh pada pendirian awalnya; sebagaimana Nabi boleh menikah dengan sembilan perempuan, maka demikian juga umatnya (Al-Qâsimî: 2003).

Mereka juga mengutip argumen sejarah. Dalam sejarah disebutkan, Nabi menikah dengan 15 perempuan, yang digauli 13 orang, yang hidup bersama Nabi 11 orang. Dua istrinya dikembalikan ke keluarganya, masing-masing adalah Umrah binti Yazîd al-Ghifariyah, Asmâ` binti al-Nu`mân al-Kindiyah dikenal dengan sebutan al-Syanba'. Ketika wafat, Nabi meninggalkan 9 orang istri (Thabâ`î: t.t).

Pendapat *kedua*, jumhur ulama yang berpandangan bahwa poligami dapat diperbolehkan dalam batas maksimal 4 istri. Di samping merujuk pada kata *rubâ* dalam surah al-Nisa diatas, juga berlandaskan hadis Nabi yang menginstruksikan Ghaylân ibn Salamah al-Tsaqafi al-Dimasyqî untuk menceraikan 6 orang istrinya dan hanya mengambil 4 perempuan sebagai istrinya. Nabi juga meminta Nawfal ibn Mu'awiyah yang memiliki 5 orang istri untuk menceraikan satu istrinya dan hanya mengambil empat istri saja. Qais ibn al-Hârîts ketika baru masuk Islam memiliki 8 istri. Dia juga diminta Nabi untuk tetap dengan 4 istri dan menceraikan yang lain (As-Suyuthi: t.t).

Ibnu Katsir berkata: "... dalam ayat ini menjelaskan hanya mencukupkan empat wanita (untuk dinikahi), sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan jumbuh ulama, karena kedudukan ayatnya adalah imtinan (anugrah) dan ibahah (kebolehan), andaikan boleh digabung (sebingga) lebih dari empat, maka akan disebutkan (Katsir: 2012).

Untuk menangkis argumen ulama pertama tersebut, kelompok kedua ini mengemukakan beberapa hal:

Pertama, pernikahan Nabi yang lebih dari empat orang perempuan dianggap sebagai salah satu kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw. (*kehusûsyât al-nabîy*). Artinya, pernikahan Nabi dengan lebih dari empat perempuan itu tidak bisa diteladani oleh umat Islam. Itu tidak mengikat bagi umat Islam. Sebab, ada beberapa hal yang mengikat kepada Nabi Muhammad Saw. secara terbatas tapi tidak mengikat kepada umat Islam secara luas. Ibn Katsîr mengutip pendapat al-Syafi': "Dan sunnah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang bersumber dari Allah menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan empat perempuan dalam satu ikatan pernikahan (Katsir: 2012).

Kedua, ayat ini tidak mengartikan kata *matsná* dengan "dua-dua" yang dijumlahkan menjadi empat, melainkan menunjukan pada "dua" saja. Begitu juga dengan kata *tsulâtsá* dan *rubá*. Dengan ini, maka tertutup kemungkinan untuk membuka pintu poligami hingga dengan 18 perempuan dalam waktu bersamaan. Demikian juga dengan huruf "waw" yang mengantarai *matsna wa tsulatsa wa ruba'*. Berbeda dengan kelompok pertama yang mengartikan huruf "waw" sebagai *li muthlaq al-jam'i*, maka jumbuh ulama mengartikannya sebagai *li al-takhyir* (pemilihan). Ini jelas punya konsekuensi hukum yang berbeda. Jika "waw" diartikan sebagai *li muthlaq al-jam'i* berakibat pada kebolehan menikahi 18 perempuan dalam satu waktu, maka dengan mengartikan "waw" sebagai *li al-takhyir* berarti batas maksimal poligami adalah empat perempuan (Al-Râzi: t.t).

Hal ini diperkuat oleh Al-Qurtubi yang mengatakan: "Ketahuilah bahwa jumlah (*matsna wa tsulatsa wa ruba'*) tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan (wanita) sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang pemahamannya jauh dari Al-Qur'an dan sunnah dan berpaling dari perkataan para ulama terdahulu umat ini. Mereka mengira "waw" adalah *li jam'ah* (menggabungkan) ... bahkan lebih buruk dari itu, mereka mengatakan bolehnya menikahi 18 wanita. Semua ini adalah kebodohan lisannya dan pemahamannya terhadap sunnah, dan telah menyalahi ijma' umat Islam (As-Shobuni : t.t).

Pendapat jumbuh ulama inilah yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mengeluarkan fatwa no 17 tahun 2013 yang berisi haramnya menikahi wanita lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan. Jika pernikahan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya maka ia sah sebagai istri dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedangkan wanita yang kelima dan seterusnya, meski secara faktual sudah digauli, statusnya bukan menjadi istri yang sah (MUI: t.t).

Poligami dan Hikmahnya

1. Definisi Poligami

Istilah poligami dalam bahasa Arab disebut dengan *ta'addud az-zawjat* atau memiliki istri lebih dari satu, berapapun jumlahnya. Dalam KBBI, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan

yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (KBBI: t.t).

Dari definisi KBBI ini, yang juga sejalan dengan fiqih Islam, suatu perkawinan yang didalamnya terdapat istri lebih dari satu disebut poligami jika dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Artinya, tidaklah disebut poligami jika seseorang menikah dengan seorang istri, lalu mereka bercerai atau istrinya wafat, kemudian laki-laki atau wanita tersebut menikah lagi dengan istri atau suami yang kedua. Sebab, pernikahan yang kedua, tidak terikat dengan ikatan pernikahannya yang pertama, dan seterusnya seperti itu. Maka setidaknya ada dua unsur yang paling menentukan dalam suatu sistem pernikahan poligami, yaitu: (1) lebih dari satu dan (2) dalam waktu bersamaan (Ansory: t.t).

2. Hikmah Poligami

Setelah kita mengetahui pandangan ulama tentang poligami, syariat poligamipun memiliki hikmah dan manfaat. Ibnu ‘Asyur menjelaskan sejumlah kemaslahatan poligami yang dilakukan dengan keadilan (‘Asyur: 1997) yaitu: a) Poligami membantu memperbanyak jumlah umat Islam; b) Karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak kebagian suami bisa mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi karena banyaknya laki-laki yang menjadi korban perang. Terlebih, usia perempuan ditakdirkan Allah lebih panjang dari usia laki-laki; c) Karena Allah telah mengharamkan zina begitu rupa, maka kebolehan berpoligami ini akan ikut mengerem laju pertumbuhan perzinaan di masyarakat; d) Sebagai jembatan untuk meminimalkan terjadi perceraian.

Jika penulis melihat apa yang diutarakan oleh Ibnu ‘Asyur, penulis berpandangan tidak semua hikmah-hikmah bisa diterima. Misal saja point no 1, poligami membantu memperbanyak jumlah umat Islam. Walaupun benar kenyataannya, akan tetapi hal itu juga bisa didapatkan dengan menikahi satu istri yang *walud* (mudah mempunyai anak/tidak mandul). Begitu juga dengan point terakhir point keempat, poligami bukanlah jalan untuk meminimalkan perceraian, bahkan menurut penulis poligami adalah salah satu sebab munculnya perceraian. Adapun point-point lainnya penulis setuju dengan apa yang disampaikan Ibnu ‘Asyur.

KESIMPULAN

Poligami adalah salah satu syariat dari syariat-syarat Islam yang telah tetap. Hal tersebut sudah termaktub dalam surat an-Nisa [4]: ayat 3. Namun dalam penafsirannya para ulama berbeda pendapat apakah perintah tersebut bersifat wajib atau tidak. Ulama dari kalangan Zahiriyah menganggapnya wajib, sedangkan jumhur ulama menganggapnya boleh tergantung kepada keadaan keluarga yang dijalani. Perbedaan pendapat juga terlihat pada syarat yang harus dijalani oleh sang suami yaitu bersikap adil. Dalam ayat tersebut disebutkan “*jika kalian takut tidak mampu bersikap adil*” ditafsirkan oleh sebagian ulama sulitnya bagi suami untuk berlaku adil, karena keadilan sulit diukur dan ditimbang. Dia mengira akan berbuat adil sebelum menikah, akan tetapi setelah menikah ada hal-hal yang membuatnya tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Hal itu dikuatkan oleh surat an-Nisa ayat 129 yang menegaskan ketidakmampuan seorang suami bersikap adil walaupun ia berusaha untuk itu. Perbedaan pendapat juga terjadi pada lafaz “*alla ta’ulu*”. Dari makna-makna yang disebutkan dipembahasan, terdapat dua artian yang masyhur, yaitu “*agar kalian tidak berbuat dzalim*” dan arti “*agar kalian tidak banyak keturunan (tanggungan)*”. Makna kedua ini yang

mendukung pendapat yang menolak poligami, Karena menikah dengan satu istri itu lebih dekat dengan tidak banyak tanggungan. Berbeda ketika sang suami yang banyak istri dan anaknya mengakibatkan banyaknya tanggungan dan kewajiban yang harus ia penuhi. Intinya, bangunan dasar rumah tangga adalah monogami. Dibolehkan poligami pada keadaan-keadaan darurat saja. Jadi poligami bukanlah solusi pertama, akan tetapi jalan keluar terakhir yang diambil setelah berikhtiar dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshâri Al-Qurtuby. *Al-Jami' Li Abkam al-Qur'an*. Mesir: Dâr al-Kutub al-`Arabi, 1383.
- Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad*, n.d.
- AlJâwî, Nawawî. *Marâb Labîdz*. Indonesia: Dâr Ihya Al-Kutub al-`Arabîyah, n.d.
- Al-Qâsimî, Jamâl al-Dîn. *Mahâsin Al-Ta'wil*. Jilid III. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003.
- Al-Râzî, Fakhr al-Dîn. *Al-Tafsîr al-Kabîr*. Jilid V, J. Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Al-Thaba`thabâ`î. *Al-Mîzân Fî Tafsîr al-Qur'an*, n.d.
- Al-Thabarî, Ibn Jarîr. *Jâmi' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999.
- Ar-Roghîb Al-Ashfahani. *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*. Cet. VI. Damaskus: Dar al-Qolam, 2014.
- As-Suyuthi, Jalal Ad-din. *Al-Dur al-Mantsûr Fî al-Tafsîr al-Ma'tsûr*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Asy-Syarif, Isham Muhammad. *Selamat Datang Suami Impian: Membedah karakter dan kepribadian pria yang diimpikan kaum wanita*. Mirqat, 2008.
- 'Asyur, Ibu. *Tafsîr Al-Tabrîr Wa al-Tamwîr*. Tunisia: Dâr Suhnûn li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997.
- Hamdi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Isnan Ansory. *Silsilah Tafsir Ayat Abkam: QS. an-Nisa': 03 (Poligami)*. Edited by Maemunah. Cet. I, n.d.
- Katsir, Ibnu. *Al-Qur'an Al-'Adzim*. Beirut, Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2012.
- KBBI. "Arti Kata Nikah." Accessed April 4, 2022. <https://kbbi.web.id/nikah>.
- Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an." *Karsa* 23, No. 1, no. 95 (n.d.): 1–17.
- Muhammad Ali As-Shobuni. *Rawai' Al-Bayan Tafsiri Ayat Al-Abkam*. Dar As-Shobuni, n.d.
- MUI. *Fatwa MUI Tentang Beristri Lebih Dari Empat Dalam Waktu Bersamaan*, n.d.
- Syam, Ari F. "Dampak Poligami pada Kesehatan Istri yang Dimadu Halaman all." *KOMPAS.com*. Last modified August 17, 2014. Accessed August 26, 2022. <https://health.kompas.com/read/xml/2014/08/17/1205334/Dampak.Poligami.pada.Kesehatan.Istri.yang.Dimadu>.
- Yunita Puspitasari, Nim 02520949. "Poligami Dalam Perspektif Agama-Agama Semitik (Studi Komparatif)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. Accessed August 26, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36304/>.